



BANK BNP

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 di Ballroom III, Hotel HILTON Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Bandung, pukul 15.30 WIB sampai dengan Pkl. 16.33 WIB;
 - Pengurus Perseroan yang hadir terdiri dari 3 orang Anggota Dewan Komisaris, dan 5 anggota Direksi;
- Dewan Komisaris :**
- | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris | : Michio Atsuda | Direksi : | Presiden Direktur | : Takeru Agawa |
| Komisaris Independen | : Karel Tanok | | Direktur Bisnis | : Kevin Cahyadi Tatang |
| Komisaris Independen | : Bachtiar Alam | | Direktur Kredit, Perencanaan & IT | : Eiichiro Sakai |
| | | | Direktur Operasional | : Markus Sugiono |
| | | | Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko | : Trie Karjati Wibowo |
- Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham dalam Rapat yang memiliki suara sah sebanyak 606.547.660 saham atau 89,62% dari total 676.833.882 jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
 - Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat;
 - Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara;
 - Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara ke-1	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-2	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-3	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-4	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-5	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-6	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%
Mata Acara ke-7	0	0	606.547.660 / 100%	606.547.660 / 100%

- Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Kesatu :

Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2016;

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp. 8.108.625.364,- (Delapan miliar seratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
- Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp 810.000.000,- (Delapan ratus sepuluh juta Rupiah) atau sama dengan +/- 10% dari hasil usaha tahun buku 2016 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
- Sisanya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk untuk mengumumkannya di media masa

Mata Acara Keempat :

- Memberikan bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas pencapaiannya dalam tahun buku 2016 dengan total maksimal sebesar Rp.405.431.000,- (empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) termasuk PPH 21, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2017.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;

Mata Acara Kelima :

- Menyetujui pengunduran diri Sdr. Takeru Agawa sebagai Presiden Direktur sekaligus mengangkat Sdr. Hideki Nakamura sebagai Presiden Direktur, sehingga Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Michio Atsuda
Komisaris	: Tatang Hermawan
Komisaris Independen	: Karel Tanok
Komisaris Independen	: Bachtiar Alam

Direksi :

Presiden Direktur	: Hideki Nakamura
Direktur	: Kevin Cahyadi Tatang
Direktur	: Markus Sugiono
Direktur	: Eiichiro Sakai
Direktur Independen	: Trie Karjati Wibowo

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada MARIO YAHYA Corporate Secretary Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keenam :

- Menyetujui penyesuaian jumlah remunerasi dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pergantian pengurus ini menjadi total kurang lebih Rp. 15.167.000.000,-/tahun, terhitung sejak bulan Juni 2017.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan butir (1) dimaksud.

Mata Acara Ketujuh :

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Deloitte yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2017;
- Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya dengan memperhatikan kriteria dan batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 06 Juni 2017

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan